

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1

SERI : A

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 01 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENAMBAHAN KODE REKENING, KODE PROGRAM
DAN KODE KEGIATAN UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan amanah peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Daerah diperkenankan untuk menambah kode rekening, kode program dan kode kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan perhitungan pada huruf a dan b perlu menambah kode rekening, kode program dan kode kegiatan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN DAN PENAMBAHAN KODE REKENING, KODE PROGRAM DAN KODE KEGIATAN UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Penetapan dan Penambahan Kode Rekening, Kode Program dan Kode Kegiatan untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007;
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pedoman penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Susunan kode urusan pemerintahan, kode organisasi, dan kode rekening pendapatan, belanja, pembiayaan serta kode program dan kode kegiatan adalah susunan kode urusan pemerintahan, kode organisasi dan kode rekening pendapatan, belanja, pembiayaan serta kode program dan kode kegiatan sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 12 Tahun 2005, Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 2

Penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peneglolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Susunan kode urusan pemerintahan, kode organisasi dan kode rekening pendapatan, belanja, pembiayaan serta kode program dan kode kegiatan sebagaimana tercantum pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 02 Januari 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 02 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI A